



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 529 TAHUN 2022

TENTANG

MUTASI JABATAN DARI JABATAN SEKRETARIS DESA KANAAN KECAMATAN
DUMOGA KE JABATAN BARU PELAKSANA PADA KANTOR CAMAT DUMOGA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Bolaang Mongondow, dipandang perlu mengadakan mutasi jabatan dari jabatan Sekretaris Desa Kanaan Kecamatan Dumoga ke Jabatan Baru Pelaksana pada Kantor Camat Dumoga atas nama Herlik Bagit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6477);

Memperhatikan : Surat Camat Dumoga Nomor : 800/C.1/DMG/274/V/2022 Tanggal 13 Mei 2022;

MEMUTUSKAN:



- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung mulai tanggal ditetapkan memindahkan Saudara:
- Nama : **HERLIK BAGIT**
N i p : 196509052009061001
Tempat/Tanggal Lahir : Pusian, 05 September 1965
Pangkat,Golongan/Ruang : Pengatur Muda, II/a
Instansi : Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
Jabatan Lama : Sekretaris Desa Kanaan Kecamatan Dumoga
Jabatan Baru : Pelaksana pada Kantor Camat Dumoga
- KEDUA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 14 NOVEMBER 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	